



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 386 /404. 101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
PERIODE 2025-2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, maka perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita negara Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Periode 2025-2030 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Desa dan Kelurahan, apabila Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten karena suatu hal tidak dapat melakukan pengukuhan secara langsung;
- b. membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan melalui koordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan kabupaten di tingkat kecamatan, Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini, unsur Profesi terkait, dan pemangku kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- c. melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:
 1. Lembaga Kemasyarakatan / Organisasi sosial lingkungan Pemerintahan/instansi tingkat Kecamatan seperti:
 - a) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Persit Kartika Chandra Kirana Bhayangkari dan organisasi sejenis lainnya;
 - c) Lembaga Kemasyarakatan / Organisasi sosial lingkungan Pemerintahan/instansi lainnya.
 2. Organisasi berbasis keagamaan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan;
 3. Organisasi profesi Pendidikan dan/atau tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan:
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia;
 - b) Persatuan Guru Republik Indonesia;
 - c) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia;
 - d) Pusat Kegiatan Gugus;
 - e) Ikatan Guru Raudhatul Athfal;

4. Lembaga/Organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;
 5. Pusat kesehatan masyarakat
 6. Dunia Usaha dan Dunia Industri ;
- d. Menyusun program kerja tahunan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam rangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - f. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini desa/kelurahan, dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pelaksanaan program kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten;
 - h. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Prasekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN :

Yth. Masing-masing Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 386 /404.012/B/2025
TANGGAL: 6 September 2025

DAFTAR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
PERIODE 2025-2030

No	Nama	Kedudukan dalam Pendidikan Anak Usia Dini
1	2	3
1	Yuni Nuryati Sofwan Ahmadi	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kendal
2	Nanik Agung Wahyu W	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Karanganyar
3	Widyawati Siswanto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Karangjati
4	Evy Broto Sanjoyo	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pitu
5	Erma Budi Wijayanto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Mantingan
6	Widu Wiyanti Teguh Wahyudi	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Jogorogo
7	Felliana dhanang	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngrambe
8	Yani Tri Kurniawati Supriyadi	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bringin
9	Rukayah Bambang Indratno	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Geneng
10	Mei Irwan Esti Cahyono	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Padas
11	Nora Arin Royanto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngawi
12	Dionysia Ragandhi	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kedunggalar
13	Esty Permana Sari Ardiansyah	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Widodaren
14	Ningsih Agus D.Narimo	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sine

1	2	3
15	Eni Wibowo	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Paron
16	Nurul Komariah Sriyono	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Gerih
17	Nunik Rahayu Eddy Sukamto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangkur
18	Devi Shodiq Jumairi Effendhy	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kasreman
19	Supriyaningsih Didik Hartanto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kwadungan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO